



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembinaan olahraga prestasi harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Olahraga Prestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK  
dan  
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN  
OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
8. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komite adalah Komite Olahraga Kota Pontianak.
11. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
14. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pontianak.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun prasarana dan sarana olah raga di daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah dapat membiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui :
  - a. rapat koordinasi kota/kecamatan/kelurahan; dan
  - b. rapat kerja kota/kecamatan/kelurahan.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggaraan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - c. pengelolaan olahraga prestasi ;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

- j. pengembangan kerja sama dan informasi olahraga prestasi;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah;
  - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian tanda penghargaan;
  - o. pelaksanaan dan pengawasan; dan
  - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat mengikut sertakan komite olahraga kota, organisasi cabang olahraga tingkat kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kota, masyarakat, dan atau/pelaku usaha.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2)
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTEK keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan memasukkan unsur pendidikan etika dan moral keolahragaan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang ada di daerah untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olah raga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga, penyelenggaraan dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memfasilitasi penyediaan prasana dan sarana olahraga disekolah-sekolah sesuai kemampuan keuangan.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga prestasi sesuai kondisi kemampuan keuangan
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga baik tingkat nasional maupun internasional.

## Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olah raga daerah secara periodik dan bertingkat mulai dari tingkat kecamatan dan tingkat kota.
- (3) Pemerintah daerah dalam rangka pembinaan keolahragaan didaerah dapat memberikan bonus terhadap olahragawan dan pelatih yang berprestasi yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga Kota dan komite olahraga guna memfasilitasi :
  - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan melalui koordinasi antar instansi terkait;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
  - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
  - f. pengembangan dan penerapan IPTEK olahraga prestasi; dan
  - g. penyelenggaraan Kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan atau internasional.
- (2). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
  - a. Pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
  - b. Pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;
  - c. Koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. Penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standard pelayanan minimum;

- f. Pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. Penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga tingkat kota wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan Kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
  - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
  - d. populer di masyarakat; dan/atau
  - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat internasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat internasional;
  - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
  - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PENGELOLAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Bagian I  
Komite Olahraga Kota

## Pasal 16

- (1) Pengelolaan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan dibantu oleh komite olahraga kota.
- (2) Komite olahraga kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kota dan bersifat mandiri.

- (3) Pengorganisasian komite olahraga kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite olahraga wajib melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD kepada Walikota atau SKPD terkait.

## Bagian II Tugas Komite

### Pasal 17

Komite olahraga kota mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

### Pasal 18

Pengurus komite olahraga kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

## BAB VI PENGHARGAAN ATLET BERPRESTASI

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada atlet daerah yang berprestasi dalam even yang mewakili daerah di tingkat nasional dan/atau internasional
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa:
  - a. pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada atlet yang berprestasi untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. penghargaan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) huruf a sesuai dengan kompetensi dan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa pendidikan bagi atlit yang berprestasi dan masih duduk pada Sekolah Menengah atau Pendidikan Tinggi;
  - d. pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dapat memberikan rekomendasi bagi atlit yang berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah atau Pendidikan Tinggi;

- e. pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan dapat memberikan apresiasi berupa Hadiah uang atau barang, atas prestasi yang dihasilkan; dan
  - f. uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, dengan mekanisme penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atlet yang telah diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah harus memberikan pelatihan kepada atlet-atlet lain sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite Olahraga Kota.
  - (4) Atlet yang telah diberi penghargaan oleh pemerintah Kota dapat berpartisipasi dalam memberikan pelatihan kepada atlet-atlet lain sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite Olahraga Kota.
  - (5) Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi/menjalin dukungan pemberian penghargaan atlet berprestasi dimaksud ayat (2) huruf (f) kepada kepada instansi lain, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan serta badan usaha milik daerah dan swasta.
  - (6) Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
  - (7) Terhadap atlet daerah yang telah mendapatkan penghargaan dan mendapat persetujuan Walikota untuk pindah kedudukan menjadi atlet daerah lain diwajibkan mengembalikan seluruh penghargaan yang telah diterimanya.

BAB VII  
PARTISIPASI DAN DUKUNGAN  
PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan atas usaha pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, khususnya pembinaan olahraga prestasi.
- (2) Pelaku Usaha baik milik Pemerintah maupun Swasta , diwajibkan berpartisipasi dalam penyelenggaraan keolahragaan daerah, khususnya pembinaan olahraga prestasi
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berupa:
  - a. kegiatan sponsorship;
  - b. hibah;
  - c. penggalangan dana;
  - d. uang pembinaan;
  - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - f. sumbangan yang tidak mengikat; dan
  - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dari pelaku usaha dalam bentuk hibah, penggalangan dana, uang pembinaan dan sumbangan tidak mengikat wajib dicatat dan dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan/mekanisme yang berlaku

BAB VIII  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi  
Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan jenis prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah serta yang diminati secara umum oleh warga kota dan atau yang merupakan olahraga potensi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap adanya kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah daerah juga diberi kemudahan dalam hal peminjaman prasarana dan sarana olahraga yang diperuntukkan bagi even olahraga di daerah bersifat local atau nasional dan wajib bagi pemilik prasarana dan sarana olahraga tersebut untuk mendukung dan memfasilitasinya.

BAB IX  
PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA  
DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun jenis prasarana dan sarana olahraga yang diminati secara umum oleh warga kota dan atau yang merupakan olahraga potensi daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pungutan retribusi atas jasa usaha prasarana dan sarana olahraga milik daerah yang dipergunakan oleh masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penghapusan biaya perizinan kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ayat (1) Pasal ini terhadap penggunaan yang dilakukan oleh Komite Olahraga daerah/Induk Organisasi cabang olahraga di daerah dapat diberikan kemudahan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Kepala daerah.

BAB X  
PENGUNAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA  
MILIK DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengusaha atas prasarana dan sarana olahraga milik daerah yang dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang terkait
- (3) Tarif retribusi ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk melaporkan adanya perbuatan-perbuatan berkaitan dengan keolahragaan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah/SKPD terkait.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap :
  - a. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah, khususnya olahraga prestasi.
  - b. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga;
  - c. Pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk.
- (3) Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk melaporkan adanya perbuatan-perbuatan berkaitan dengan keolahragaan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pelaporan sebagai mana yang dimaksud ayat (3) melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau kelompok baik amatir maupun profesional dilarang melakukan olahraga disertai kegiatan dan atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan olah raga dilarang melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan etika dan moral pendidikan keolahragaan.
- (5) Setiap orang atau badan melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan suatu even olahraga tanpa mendapatkan kewenangan atau persetujuan dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
  - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini bersifat pidana dan sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Desember 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2015

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ZETMAWATI, SH, MH**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19620811 198607 2 002**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan olahraga yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Realitas lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, dimana banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat daerah yang semuanya belum diatur, terutama dalam kerangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan, khususnya pembinaan olahraga prestasi berkaitan erat dan bahkan

memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi Pembinaan olahraga prestasi.

Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Pembinaan olahraga prestasi diharapkan mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan peraturan daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium (MDGs).

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga prestasi secara terpadu dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi

standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Koordinasi untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan sesuai

dengan arah kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf l  
Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.  
Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “IPTek keolahragaan” adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks olahraga.  
IPTek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai sub-disiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Ayat (4)  
Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.  
Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.  
Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.  
Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda

berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

Tahap peningkatan prestasi dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan IPTEK secara terpadu dengan memperhatikan potensi daerah

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Ayat (4)
  - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup jelas.
- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Pasal 13
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 14
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 15
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 16
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 17
  - Cukup jelas.
- Pasal 18
  - Cukup jelas.
- Pasal 19
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (6)
    - Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 142